

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang Masalah**

Skripsi ini akan membahas tentang kebijakan pemerintah Malaysia dalam memberantas tindak terorisme global khususnya ISIS (*Islamic State of Irak and Syiria*) yang mengancam keamanan dalam negerinya, ini sangatlah berpengaruh bagi keberlangsungan hidup warga negara Malaysia itu sendiri dan dunia internasional pada umumnya. Malaysia dikenal sebagai negara yang gencar dalam memerangi tindak terorisme dan aktif dalam forum – forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan tindak terorisme. salah satu cara Malaysia untuk mencegah tindak terorisme di negaranya yakni dengan cara membuat sebuah kebijakan pencegah tindak terorisme.

Munculnya terorisme sebagai ancaman baru di dunia internasional menjadikan terorisme menjadi perhatian dan ancaman utama bagi keamanan sebuah negara. Terorisme merupakan salah satu realitas politik yang telah berlangsung sejak lama, terorisme didefinisikan sebagai kegiatan aktor negara atau non negara yang menggunakan teknik kekerasan dalam usahanya menggapai tujuan politik (Olton, 1999). Sejak berakhirnya perang dingin, intensitas kegiatan terorisme internasional tidak memperlihatkan gejala penurunan melainkan mengalami peningkatan yang pesat. Terorisme tidak lagi menjadi ancaman domestik melainkan telah menjadi ancaman internasional yang mengancam

keamanan dalam negeri setiap negara didunia. Hal ini dapat dilihat dari suatu organisasi teroris yang memperluas wilayah jaringannya melampau batas- batas wilayah negara. Tidak hanya melakukan aksi teror dinegara dimana mereka berasal namun juga membuat jaringan di negara – negara didunia.

Terorisme menjadi penting sejak peristiwa 11 September 2001. (Cipto, 2007) karena pada peristiwa tersebut menyerang dua fasilitas penting AS yakni gedung WTC (*World Trade Centre*) di Washington DC dan Pentagon di New York. Adapun kedua gedung tersebut dianggap sebagai lambang superioritas Amerika Serikat sebagai negara superpower dengan kehebatannya disegala bidang. Peristiwa tersebut menjadi tonggak awal Amerika Serikat menuduh bahwa dalang dari peristiwa tersebut diakibatkan oleh gerakan terorisme Al – Qaeda di Irak dibawah pimpinan Osamah Bin Laden dan titik awal munculnya isu terorisme sebagai ancaman global . Serangan 11 September 2001 merupakan sebuah pukulan keras bagi Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat berkomitmen dengan tegas untuk melawan segala jenis tindak terorisme dan memberikan reaksi keras kepada dunia internasional untuk bersama – sama melawan terorisme. Hingga akhirnya inilah yang melatarbelakangi Amerika mengeluarkan kebijakan “*Global War On Terror*” sebuah kebijakan yang dibuat oleh George W. Bush yang kala itu sedang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

Asia Tenggara dikatakan menjadi kawasan dengan kasus terorisme terbanyak, sehingga tak ayal jika AS gencar mengkampanyekan “global war on terror” dan menjadikan Asia Tenggara “*Front Kedua*” setelah Afghanistan.

Mengapa Asia Tenggara menjadi target kampanye terorisme, ini dikarenakan dua hal yang *Pertama*, mayoritas penduduk dikawasan ini beragama Islam. *Kedua*, yaitu dikawasan ini memang terdapat beberapa kelompok minoritas Islam yang cenderung keras dalam menyampaikan aspirasi mereka yang tersebar di Malaysia, Indonesia dan Filipina. (Cipto, 2007)

Pada tahun 2014 dunia internasional kembali dihadapkan pada tindak terorisme yakni kemunculan gerakan terorisme baru yakni ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang berpusat di Suriah. ISIS adalah sebuah gerakan terorisme yang terbentuk di Suriah yang mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara Islam yang diketuai oleh Abu Bakar Al – Baghdadi. mereka menyebut dirinya sebagai sebuah negara Islam (*khilafah Islamiyah*), yang menghimbau untuk setiap umat Sunni diseluruh dunia untuk bergabung dan berjihad untuk melawan musuh Islam. Tidak hanya itu, gerakan ini adalah sebuah gerakan politik dan organisasi militer yang menggunakan interpretasi radikal Islam sebagai pilosofi politik untuk melancarkan semua aksinya (Project, Special Report The Islamic State, 2015). Gerakan ini dikenal sebagai sebuah gerakan terorisme paling berbahaya pada abad ini, mengingat bahwa tindakan dan pengaruh yang disebabkan oleh gerakan ini dapat mengancam siapa saja dan dimana saja baik itu warga muslim maupun non muslim. Pengaruh yang disebarkan oleh gerakan ini berupa penyebaran ajaran / ideologinya ke sebuah kawasan atau negara dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan berupa anggota, dimana sebagai gerakan yang baru terbentuk tentu saja akan membutuhkan anggota dengan jumlah besar. Akibat dari

tindakan tersebut menjadikan ISIS sebagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan baik itu keamanan dalam negeri maupun internasional.

Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan warga negara di Kawasan Asia Tenggara yang berangkat ke Suriah maupun Irak untuk bergabung dengan ISIS. seperti Malaysia yang mengindikasikan bahwa 40 warga negaranya teridentifikasi ikut bergabung dengan gerakan ISIS di Suriah. Menurut Ayob Khan, salah seorang pejabat kontraterorisme Malaysia menyebutkan bahwa warga Malaysia tersebut adalah warga yang memiliki visi membangun kekhalifahan Islam di Asia Tenggara, yang mencakup Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina serta Singapura (Internasional Kompas.Com, 2014)

Masuknya pengaruh ISIS ke Asia Tenggara ikut mengancam keamanan dalam negeri Malaysia, data dari Asisten Direktur Kepala Divisi penanggulangan terorisme Malaysia, menyatakan bahwa setidaknya ada 100 warga negara Malaysia telah berangkat ke Suriah untuk bergabung bersama ISIS. Tidak hanya itu, kepala divisi juga telah menangkap  $\pm$  12 orang yang akan dibawa ke pengadilan atas tuduhan terlibat aksi teror. Kemudian ditemukan bahwa ada sekitar 10 aksi bom bunuh diri yang akan dilakukan di Kuala Lumpur dan delapan lainnya di wilayah lain. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa perwakilan ISIS di Malaysia juga melakukan kerjasama dengan gerakan radikal di kawasan Asia Tenggara seperti Front Pembebasan Nasional Moro dan Abu Sayyaf kerjasama ini dilakukan guna untuk melancarkan aksi dan penempatan anggota di Kuala Lumpur dan Sabah. (Widodo & Indriawan, 2015)

Tindakan yang dilakukan oleh para warga negara Malaysia yang telah bergabung sebagai anggota ISIS tidak hanya sebatas berangkat ke Suriah dan ikut berperang, melainkan para warga negara tersebut juga berkontribusi dalam sistem pendanaan gerakan ini, hal yang dilakukan yakni memberikan sokongan dana untuk membuktikan bahwa mereka benar – benar ingin bergabung dan mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh gerakan ini. Selain berkontribusi dalam memberikan sokongan dana, para warga negara Malaysia yang telah berangkat ke Suriah serta membawa ikut serta keluarga mereka memberikan wewenang penuh terhadap gerakan ini yakni dengan menyerahkan istri dan anak – anak mereka untuk dilatih oleh gerakan ini. Salah satunya ialah ISIS mempunyai hak untuk melatih anak – anak para anggotanya, anak – anak tersebut dilatih dalam latihan militer. Latihan yang diberikan oleh gerakan ini meliputi, latihan penggunaan senjata, latihan bela diri dan masih banyak lagi dan rata – rata umur para anak – anak tersebut dapat dikatakan masih dibawah umur. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan diri sejak dini dan juga sebagai generasi penerus gerakan ini.

Keberhasilan gerakan ini dalam menyebarkan pengaruhnya di Malaysia menjadikan pemerintah Malaysia mengambil tindakan tegas untuk membendung agar pengaruh gerakan ini dapat dihentikan karena mengancam keberlangsungan hidup warga negara Malaysia termasuk anak – anak dibawah umur dan akan berdampak negatif bagi negara tersebut di masa depan. Terancamnya keamanan dalam negeri Malaysia akan berpengaruh ke berbagai sektor vital di negara tersebut seperti sektor Ekonomi dan Politik dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk itu diperlukan suatu tindakan yang pasti untuk membendung gerakan terorisme ISIS.

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut

**Mengapa Pemerintah Malaysia membuat kebijakan Counterterrorism dengan cara mengesahkan undang – undang pencegahan tindak terorisme POTA (*Prevention Of Terrorism Act*)?**

## **III. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam membahas permasalahan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menjadi landasan berpikir dalam melihat suatu fenomena hubungan internasional. konsep maupun teori yang digunakan adalah berfungsi untuk menjadi jembatan yang akan menghubungkan antara rumusan masalah dengan hipotesa. Dimana pengertian konsep itu sendiri ialah abstraksi yang mewakili suatu obyek sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu. (Mas'oed, 1990) dimana konsep digunakan oleh manusia untuk melihat suatu fenomena secara abstrak dan menjadi landasan berfikir untuk mengkaji suatu fenomena. Sedangkan teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa” artinya ialah berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi.. (Mas'oed, 1990) pada penelitian ini akan menggunakan konsep Counterterrorism dan Teori sistem politik.

### **a. Konsep Counterterrorism**

Untuk mengkaji upaya-upaya apa saja yang bisa digunakan dalam memerangi tindak terorisme kita dapat menggunakan sebuah konsep yang disebut dengan Counterterrorism atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Strategi penanggulangan terorisme atau Kontra-terorisme. Counterterrorism dapat diartikan sebagai tindakan untuk melawan ancaman terorisme, mencegah tindakan terorisme dan mengurangi pengaruh yang diberikan oleh para pelaku teror selain itu, Counterterrorism mencoba untuk menghentikan bahkan menghilangkan teroris menggunakan cara yang spesial. (Jackson, 2013). Yakni dengan cara :

**Prevention**, sebuah upaya pencegahan yakni mencegah orang-orang masuk ke dalam jaringan terorisme, baik dalam lingkup suatu negara, kawasan, maupun, ditingkat internasional. Menanggulangi faktor dan akar penyebab yang dapat menyebabkan radikalisasi dan rekrutmen oleh para anggota terorisme. upaya prevention dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan dialog antara para pakar-pakar budaya dan agama, namun strategi ini juga dapat diterapkan dalam bentuk kebijakan didalam pemerintahan suatu negara. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah Malaysia ialah menggunakan strategi kebijakan *Counter-Terrorism* yang bersifat Prevention. Dimana pemerintah Malaysia berkomitmen untuk memberantas tindakan terorisme dengan cara membuat Undang-undang pencegahan tindak terorisme yang disebut *Prevention Of Terrorism Act* (POTA).

**Protection**, merupakan sebuah upaya melindungi warga negara serta infrastruktur disuatu negara dan meminimalisir kerentanan mereka terhadap serangan. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan keamanan batas negara, sistem transportasi umum, dan infrastruktur lainnya. Pentingnya meningkatkan perlindungan dan pengawasan disegala sektor dalam suatu negara dengan maksud agar para teroris mendapatkan kesulitan untuk mengetahui, meminimalisir kemungkinannya untuk masuk ke kawasan suatu negara. Negara Malaysia juga menggunakan model Protection untuk melindungi keamanan dalam negerinya dengan cara membuat lembaga penanggulangan Counterterrorism yang berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi tentang tindak terorisme. selain itu, Malaysia melakukan kerjasama intelijen yakni mengizinkan para intelijen asing untuk masuk ke negaranya salah satunya yakni dibawah lembaga *Antiterrorism Assitance Program*.

**Response**, strategi yang terakhir ini merupakan menuntut suatu negara ataupun organisasi-organisasi baik ditingkat regional maupun internasional untuk menjalin sebuah kerjasama bersama dan berkomitmen untuk memberantas segala bentuk tindakan terorisme. usaha ini dimunculkan karena mengingat bahwa gerakan terorisme menjadi ancaman baru yang mengancam keamanan suatu negara atau kawasan sehingga dibutuhkan suatu keseriusan untuk menjalin kerjasama dengan cara bertukar informasi dan strategi-strategi lainnya. Adapun upaya Malaysia dalam melakukan Counterterrorism melalui cara **Response** yakni dengan melakukan kerjasama secara regional dan Global seperti bergabung kedalam *Global Coalition to Counter ISIL*, Koalisi Militer Global untuk melawan ISIS yang dicanangkan oleh Arab Saudi, kemudian bekerjasama secara bilateral dalam hal keamanan dengan AS dan Indonesia (Winarno, 2014).

## **b. Teori Sistem politik**

Teori Sistem politik oleh David Easton dimana pengertian sistem politik menurut David Easton adalah dalam suatu sistem politik selalu ada suatu aliran yang mengalir secara terus menerus dari *input* ke *output* dan *feedback*. Kemudian menghasilkan suatu Sistem Politik baru. *Input* terdiri atas tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan. sistem politik yang terdiri dari pembuat keputusan dan aktor-aktor politik lainnya, menerima input ini dan mempertimbangkan reaksi terhadap kebijakan-kebijakannya. Informasi tadi dikonversikan dalam suatu *Black Box* yang terdiri dari institusi-institusi politik dan menghasilkan *output* dalam bentuk peraturan serta keputusan yang otoritatif. Kemudian *output* tersebut dikembalikan ke lingkungan melalui suatu lingkaran umpan balik (*Feedback*) dan ini menjadi *input* baru bagi sistem politik (Budiarjo, 2008).

Model pembuatan Undang-undang di Malaysia secara umum diawali dengan Rancangan Undang-undang yang dapat bersumber dari tuntutan Pemerintah itu sendiri untuk membuat suatu kebijakan baru. Kemudian di tembuskan kepada anggota parlemen. RUU tersebut yang telah ditembuskan kepada anggota Dewan Rakyat masuk kedalam tiga tahapan pemeriksaan, selanjutnya diajukan ke pihak Senat untuk melalui proses yang sama yaitu pemeriksaan kembali, jika RUU telah disetujui oleh Dewan Rakyat dan Senat tahap selanjutnya yaitu meminta persetujuan dari Raja.

Jika dilihat dari penjelasan model pembuatan Undang-undang Malaysia diatas, Teori sistem politik digambarkan sebagai berikut, bahwa adanya input berupa tuntutan dari dalam negeri yang terancam oleh gerakan ISIS, menjadikan pemerintah Malaysia harus mengambil langkah cepat untuk membendung pengaruh ISIS tentunya juga untuk menjaga keamanan dalam negeri. Sehingga Pemerintah Malaysia mengajukan RUU yaitu *Prevention Of Terrorism Act* (POTA) adapun yang mengawali dibuatnya uu ini karena dipicu oleh penangkapan 17 orang terduga teroris. Kemudian langkah pemerintah tersebut mendapat dukungan penuh dari aparat keamanan Malaysia seperti Polisi dan lembaga penanggulangan terorisme. dalam proses pembuatan rancangan uu tersebut, sebanyak 79 anggota parlemen menyatakan setuju dan 60 lainnya menolak. RUU tersebut dapat lolos karena mendapatkan dukungan mayoritas dari pihak parlemen sehingga pada April 2015 RUU *Prevention Of Terrorism Act* lolos menjadi sebuah undang-undang baru yang mengatur tentang pencegahan tindak terorisme di Malaysia.

Adanya Input berupa tuntutan dan output berupa undang – undang menjadikan terbentuknya sebuah sistem politik berupa aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat dalam bentuk undang-undang yaitu *Prevention Of Terrorism Act* oleh pemerintah Malaysia. Adapun *feedback* dari disahkannya undang-undang tersebut yakni mendapat penolakan dari beberapa elit parlemen dan organisasi internasional yang merasa bahwa uu tersebut tidak cocok untuk diterapkan di negara Malaysia. Meskipun menuai banyak protes atau tindakan tidak setuju datang dari berbagai pihak atas kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, namun pemerintah Malaysia tetap membuat dan mengesahkan undang – undang tersebut sebagai alat untuk membendung gerakan ISIS.

#### **IV. Hipotesa**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Kerangka teori dapat diambil Hipotesa bahwa alasan mengapa pemerintah Malaysia membuat kebijakan Counterterrorism dengan cara mengesahkan undang – undang pencegah tindak terorisme POTA ialah:

1. Untuk menangkal pengaruh ISIS, yang menjadi ancaman baru bagi keamanan dalam negeri Malaysia sehingga dibutuhkan suatu alat yang tepat untuk membendung pengaruh yang disebarkan oleh ISIS.
2. Lemahnya regulasi keamanan internal negara Malaysia sehingga dibutuhkan regulasi baru yakni sebuah undang – undang yang khusus

menangani pencegahan tindak terorisme di Malaysia yang disebut POTA  
(*Prevention Of Terrorism Act*)

## **V. Metodologi Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni analisa deskriptif dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, kutipan hasil penelitian, media massa, media sosial, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (Library Research).

## **VI. Tujuan Penelitian**

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan dan membuktikan hipotesa tentang upaya pemerintah dalam penanganan terorisme global.
2. Skripsi ini ditujukan untuk menambah pengetahuan khalayak ramai tentang keseriusan negara Malaysia dalam menangani gerakan terorisme global khususnya terorisme ISIS.
3. Skripsi ini ditujukan guna untuk mendapatkan dan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu politik dengan Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **VII. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

**BAB I** : Bab I berisi tentang Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konsep, kerangka teori, Hipotesa, metodologi penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab II membahas tentang masuknya pengaruh ISIS di Asia Tenggara, yang menjadi ancaman baru bagi keamanan dalam negeri negara – negara di kawasan tersebut khususnya Malaysia, disini akan dipaparkan tentang profile ISIS yakni, sejarah terbentuknya, ideologi, pendanaan, keanggotaan dan pengaruh ISIS di Malaysia.

**BAB III** : Bab III membahas tentang strategi *Response* sebagai kebijakan Counterterrorism yang digunakan oleh pemerintah Malaysia untuk membendung gerakan terorisme ISIS dan juga sebagai faktor pendorong dibuatnya POTA (*Prevention Of Terrorism Act*)

**BAB IV** : Bab IV membahas tentang POTA sebagai upaya pemerintah Malaysia membendung gerakan terorisme ISIS. Disini akan dipaparkan faktor internal dan eksternal disahkannya POTA sebagai undang – undang anti terorisme Malaysia, bagaimana POTA dapat membendung pengaruh yang disebarkan oleh gerakan ISIS dan kelemahan regulasi keamanan negara Malaysia terdahulu.

**BAB V** : Bab lima berisi kesimpulan.

